

## ADA APA? JUSUF KALLA PERTEMUAN TERTUTUP DENGAN FORKOMPINDA SULAWESI BARAT



*ajtv.com*

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sulawesi Barat (Sulbar) di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Mamuju pada Kamis (4/7/2024). Pertemuan ini berlangsung mulai pukul 07:30 WITA hingga pukul 09:00 WITA pertemuan masih berlangsung saat berita ini dirilis.

Meski belum diketahui topik utama yang dibahas, pertemuan ini tampaknya sangat penting mengingat hadirnya 29 pimpinan instansi daerah. Selain itu, kendaraan dinas terlihat memenuhi area parkir rumah jabatan gubernur. Penjagaan ketat juga diberlakukan untuk memastikan keamanan pertemuan ini.

Berikut ini 12 daftar undangan pertemuan JK di Sulbar:

1. Ketua DPRD Prov. Sulbar
2. Kapolda Prov. Sulbar
3. Danrem 142 Tatag
4. Kajati Prov. Sulbar
5. Kabinda Prov. Sulbar
6. Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Sulbar
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sulbar
8. Danlanal Mamuju
9. Danden AU Mamuju
10. Bupati Mamuju
11. Kepala Bandara Tampapadang
12. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Prov. Sulbar
13. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III
14. Kepala Balai Cipta Karya
15. Asisten Setda Prov. Sulbar

16. Kadis PUPR Prov. Sulbar
17. Kadis Perumahan dan Pemukiman Prov. Sulbar
18. Kadis Perhubungan Prov. Sulbar
19. Kadis ESDM Prov. Sulbar
20. Kadis Kehutanan Prov. Sulbar
21. Kadis Kominfo Prov. Sulbar
22. Kepala Kesbangpol Prov. Sulbar
23. Kepala Bapperida Prov. Sulbar
24. Kepala BPKPD Prov. Sulbar
25. Karo Ekbang Setda Prov. Sulbar
26. Kapolresta Mamuju
27. Dandim 1418 Mamuju
28. Kajari Mamuju
29. Kepala PLN Mamuju

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/07/04/ada-apa-jusuf-kalla-pertemuan-tertutup-dengan-forkompinda-sulawesi-barat>, Ada Apa? Jusuf Kalla Pertemuan Tertutup dengan Forkompinda Sulawesi Barat, 4 Juli 2024;
2. <https://www.rri.co.id/lain-lain/801909/polresta-mamuju-pengamanan-jalur-kunjungan-kerja-jusuf-kalla>, Polresta Mamuju Pengamanan Jalur Kunjungan Kerja Jusuf Kalla, 4 Juli 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:
  - a. ayat (1) “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan”;
  - b. ayat (2) “Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh

- gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan”;
- c. ayat (3) “Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah”;
  - d. ayat (4) “Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan”;
  - e. ayat (5) “Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas”;
  - f. ayat (6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan tersebut, maka selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;

- b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
  - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
  - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.
5. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, maka Forkopimda provinsi diketuai oleh gubernur. Anggota Forkopimda provinsi terdiri atas:
- a. ketua DPRD provinsi/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Provinsi Aceh/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Provinsi Papua;
  - b. kepala kepolisian daerah;
  - c. kepala kejaksaan tinggi; dan
  - d. panglima komando daerah militer atau komandan komando resor militer, panglima komando armada atau komandan pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan panglima komando operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- Khusus untuk Provinsi Aceh, gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi mengikutsertakan Wali Nanggroe sebagai anggota Forkopimda provinsi. Khusus untuk Provinsi Papua, gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi mengikutsertakan ketua Majelis Rakyat Papua sebagai anggota Forkopimda provinsi.
- Gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah.
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah provinsi, Forkopimda provinsi bertugas melaksanakan:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
7. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, Forkopimda provinsi melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah provinsi;
  - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi;
  - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Unrsan Pemerintahan Umum di wilayah provinsi;
  - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi; dan
  - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.